

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidupnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal tersebut sudah muncul dalam diri manusia itu sendiri secara naluriah dari manusia tersebut dilahirkan sampai manusia tersebut meninggal. Hal inilah yang membuat individu perlu berinteraksi dan bergaul dengan individu lainnya guna menjadikan manusia tersebut bersosial dengan manusia lain agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya, dalam berinteraksi dan bergaul tersebut terdapat kaidah-kaidah dan norma-norma atau aturan yang menjadi batasan-batasan tertentu agar dalam interaksi dan pergaulannya tidak menimbulkan suatu hal yang dapat berdampak negatif bagi kedua belah pihak.¹

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam interaksi dan pergaulan antar individu tersebut salah satunya adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan aturan yang mengatur dan memaksa masyarakat itu sendiri yang bertujuan agar terjaminnya ketertiban dalam suatu masyarakat. Ketertiban tersebut pada umumnya bertujuan agar terciptanya suasana yang tentram,

¹ Galang Dea Alfarisi, *Interaksi Manusia sebagai Makhluk Sosial*, 2013, <http://galangalfarisi22.blogspot.co.id/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>.

aman, nyaman, dan terkendali dalam masyarakat.² Kehidupan di masyarakat dalam menjalankan kaidah-kaidah tersebut tidak jarang dilanggar oleh masyarakat itu sendiri yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Pelanggaran tersebut dilakukan baik untuk keuntungan diri sendiri maupun keuntungan golongan atau kelompok.

Kaidah-kaidah hukum yang dilanggar tersebut dapat digolongkan dalam kategori tindak pidana. Dimana setiap tindak pidana selalu terdapat unsur melawan hukum. Dalam hukum pidana, hal tersebut bisa melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, akibat perbuatan atau unsur keadaan yang menyertainya. Suatu pelanggaran kaidah hukum dalam bentuk hukum pidana biasanya disertai alasan dan tentunya terdapat objek dalam pelanggaran tersebut, yang nantinya pelaku pelanggaran kaidah dalam hukum pidana tersebut diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena hukum pidana melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, dan akibat perbuatan. Sanksi inilah yang dimaksud dengan akibat perbuatannya.³

Salah satu pelanggaran terhadap kaidah hukum dalam masyarakat adalah adanya pelanggaran hak yang dilakukan terhadap anak. Pelanggaran hak tersebut dapat berupa anak yang dieksploitasi, kekerasan terhadap anak, *bullying*, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi dirinya, tidak memberikan kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak, dan lain sebagainya yang kemudian pelanggaran

² Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 32.

³ Komariah, Emong Sapadjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh trauma fisik maupun psikis sebagai korban pelanggaran hak.

Kasus pelanggaran hak terhadap anak di Indonesia sendiri pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, anak sebagai korban pembunuhan, anak sebagai korban pencurian, dan sebagainya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasar kluster perlindungan anak dalam kategori Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam hal sebagai korban saja, data pelanggaran terhadap hak anak tersebut seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual dari tahun 2011 hingga 2016 yaitu dalam kasus anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan sebagainya) 2011 ada 94 kasus, 2012 ada 57 kasus, 2013 ada 215 kasus, 2014 ada 273 kasus, 2015 ada 197 kasus, 2016 ada 84 kasus, dalam kasus anak sebagai korban kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dan sebagainya) 2011 ada 35 kasus, 2012 ada 16 kasus, 2013 ada 74 kasus, 2014 ada 41 kasus, 2015 ada 56 kasus, 2016 ada 37 kasus, dan dalam kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/*pedofilia*, dan sebagainya) 2011 ada 216 kasus, 2012 ada 412 kasus, 2013 ada 343 kasus, 2014 ada 656 kasus, 2015 ada 218 kasus, dan 2016 ada 120 kasus.⁴

⁴ KPAI, *Rincian Data Kasus Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak, 2011-2016*, 17 Juli 2016, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-kluster-perlindungan-anak-2011-2016>.

Anak sebagai korban kekerasan seksual tidak selalu dalam bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung, melainkan dapat juga melalui *online*. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasar kleser perlindungan anak 2011-2016 dalam kategori Pornografi dan *Cyber Crime*, kasus kekerasan seksual yang mana anak sebagai korban kejahatan seksual *online* pada tahun 2011 hingga 2016 terdapat 315 kasus dengan masing-masing tahun yaitu 2011 ada 17 kasus, 2012 ada 11 kasus, 2013 23 kasus, 2014 53 kasus, 2015 133 kasus, dan 2016 78 kasus. Selain kasus anak sebagai korban kejahatan seksual *online*, dalam kategori Pornografi dan *Cyber Crime* juga terdapat kasus dimana anak sebagai korban pornografi dari media sosial dimana pada tahun 2011 ada 107 kasus, 2012 ada 110 kasus, 2013 ada 143 kasus, 2014 ada 163 kasus 173 kasus, 2015 ada 174 kasus, dan 2016 ada 132 kasus.⁵

Kasus pelanggaran hak anak selain yang telah disebutkan di atas, terdapat juga pelanggaran hak anak dalam kategori *Trafficking* dan Eksploitasi yang mana menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kategori ini dibagi menjadi 4 jenis yaitu anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*), anak sebagai korban prostitusi *online*, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, dan anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak. Jenis kejahatan tersebut dalam tahun 2016 masing-masing berjumlah 32 kasus untuk jenis kejahatan anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*), 62 kasus untuk jenis anak sebagai korban prostitusi *online*, 41 kasus untuk jenis

⁵ *Ibid.*

anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, dan 46 kasus untuk jenis anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak.⁶

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi yang dilakukan terhadap anak di Indonesia menurut data tersebut, sudah jelas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam melindungi dan menyayangi anak yang mana sebagai generasi penerus bangsa. Dimana kewajiban-kewajiban tersebut merupakan hak dari anak yang seharusnya didapatkan sepenuhnya oleh anak.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara sendiri pada tahun 2016, pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara sudah menangani 21 kasus pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Pada Tahun 2017 Bulan Januari hingga Bulan Maret saja sudah tercatat ada 14 kasus serupa yang sudah terjadi pada Tahun 2016. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor yang memang dari pelaku atau korban, maupun dari keduanya secara bersamaan. Hal ini tentu saja membuat prihatin berbagai pihak, khususnya pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara.⁷

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Dukuh Pundung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten

⁶ *Ibid.*

⁷ Khoiril Muzakki, *Kasus Pencabulan Anak Tinggi, Sejumlah Instansi di Banjarnegara Merapat*, 24 Maret 2017, <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/24/kasus-pencabulan-anak-tinggi-sejumlah-instansi-di-banjarnegara-merapat>.

Banjarnegara yang akhir-akhir ini terjadi adalah kasus seorang anak berumur 14 tahun yang dicabuli oleh 12 pria. Namun 2 diantara 12 tersangka tersebut, baru 10 tersangka yang kemudian sekarang sudah menjadi terpidana sedangkan 2 tersangka lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang atau DPO oleh Kepolisian Resor Banjarnegara. Kasus tersebut mencuat setelah orang tua korban yang didampingi oleh kepala desa setempat melaporkan hal tersebut ke Polsek Pandanarum. Pihak Polsek Pandanarum kemudian mendampingi orang tua dan kepala desa untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarnegara dikarenakan hal tersebut bukanlah ranah kewenangan yang dimiliki oleh Polsek Pandanarum, melainkan wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara.⁸ Para terpidana dikenai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5,5 tahun.⁹ Mengenai kasus tersebut, menurut hukum materiil sendiri dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima

⁸ Edi Susanto, Kasat Reskrim Polsek Pandanarum, dalam wawancara tanggal 24 Januari 2018. Ijin mengutip telah diberikan.

⁹ Delfi Doko, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara, dalam wawancara tanggal 15 Februari 2018. Ijin mengutip telah diberikan.

belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum harus memiliki berbagai cara guna menanggulangi tingkat kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Peran penegak hukum nantinya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “Upaya Kepolisian Resor Banjarnegara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Banjarnegara?
2. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banjarnegara terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Banjarnegara.

2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banjarnegara terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana merupakan hokum atau aturan yang pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan manusia pada umumnya dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam penerapannya apabila manusia tersebut melanggar aturan-aturan tersebut dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut sebagai wujud dari bentuk tanggung jawab pelanggar. Sanksi tersebut dijatuhkan sesuai dengan porsi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar.¹⁰

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan secara umum maupun khusus dimana aturan tersebut disertai dengan adanya sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang diatur oleh undang-undang.¹¹

Menurut Umar Said Sugiarto dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Indonesia, hukum pidana (materiiil) adalah keseluruhan peraturan atau hukum. Dimana hukum tersebut

¹⁰ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.3.

¹¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

merupakan aturan yang mengatur perbuatan seseorang atau suatu badan yang dalam melakukan suatu kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat unsur salah dan melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan untuk pengertian hukum pidana formil (hukum acara pidana) sendiri merupakan segala peraturan atau norma hukum. Peraturan atau norma tersebutlah yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana (materiil) dijalankan dengan adanya hukum acara pidana (formil).¹²

Hukum pidana menurut Simon yang dikutip oleh Roni Wiyanto merupakan keseluruhan perintah-perintah yang sekaligus larangan-larangan yang dibuat dan diatur oleh pemerintah untuk masyarakat pada umumnya yang pelanggarannya dikaitkan dengan penderitaan yang akan dirasakan oleh negara maupun masyarakat. Akibat dari perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman sebagai bentuk tanggung jawab atau akibat hukum dari perbuatan pelanggaran larangan-larangan itu sendiri.¹³

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, berpendapat bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan hukum

¹² Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 234.

¹³ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

yang ada dan berlaku dalam suatu negara. Keseluruhan hukum tersebut terdapat dasar-dasar dan aturan di dalamnya, antara lain:¹⁴

- 1) Menentukan tentang bagaimana suatu tindakan boleh dan tidak boleh, dilarang maupun tidak dilarang, untuk dilakukan. Aturan tersebut disertai dengan adanya peraturan mengenai sanksi berupa hukuman pidana yang dapat digolongkan dalam kategori ringan maupun berat bagi pelanggar;
- 2) menentukan kapan perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana dan menentukan bagaimana sanksi yang akan dikenakan pada pelanggarnya; dan
- 3) menentukan bagaimana cara yang digunakan dalam melaksanakan hukuman pidana yang dijalani oleh pelanggar.

Van Hamel sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu dasar-dasar dan aturan. Dasar atau aturan inilah yang nantinya dianut oleh negara guna menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakatnya yang dalam pelanggarannya, pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi.¹⁵

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan manusia tersebut dimaksudkan merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan karena

¹⁴ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 148.

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Aneka Cipta, hlm. 3.

adanya suatu peraturan atau undang-undang dan larangan tersebut telah diatur disahkan oleh negara sebagai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kepadanya.¹⁶

Tindak pidana adalah peraturan yang mengatur suatu perbuatan tertentu dengan adanya ancaman hukuman pidana. Perbuatan yang diatur tersebut merupakan perbuatan yang sebenar-benarnya dilarang untuk dilakukan oleh hukum (perbuatan aktif) dan juga perbuatan yang diharuskan oleh hukum (perbuatan pasif).¹⁷

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat dua golongan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1) Unsur objektif; merupakan suatu tindakan yang dilarang maupun diharuskan, yang timbul akibat dari suatu masalah tertentu. Unsur ini dimaksudkan berhubungan langsung dengan keadaan-keadaan yang ada.
- 2) Unsur subjektif; merupakan kesalahan dan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut dari pihak

¹⁶ Erdianto Effendi, "Penyelesaian Pidana yang terjadi pada Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, Nomor 1, (Mei, 2012), hlm. 1.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 50.

pelanggar. Unsur ini dimaksudkan dengan hal apa yang melekat pada diri si pelaku itu sendiri.¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) unsur melawan hukum yang objektif; dan
- 5) unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁹

d. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dapat disebut dengan delik. Tindak pidana tersebut terdapat beberapa jenis menurut kategorinya masing-masing. Jenis delik menurut Umar Said Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, tindak pidana atau delik terdiri dari:²⁰

- 1) Menurut cara penuntutannya
 - a) Delik aduan; suatu delik yang pelaporannya dilakukan langsung oleh korban tindak pidana. Dalam hal ini, apabila tidak ada laporan maka tidak akan penyidikan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak penyidik.
 - b) Delik biasa; suatu perbuatan kejahatan yang hanya memerlukan laporan.
- 2) Menurut jumlah perbuatan pidananya
 - a) Delik tunggal; delik yang hanya terdiri dari satu perbuatan tindak pidana saja.

¹⁸ Sigit Danu Windanto, 2016, "Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak", (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 10.

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

²⁰ Umar Said Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 241-242.

- b) Delik berangkai; delik yang terdiri dari beberapa tindak pidana.²¹
- 3) Menurut tindakan atau akibatnya
- a) Delik materiil; delik yang pelarangannya hanya akibatnya saja yang dilarang oleh undang-undang.
 - b) Delik formil; delik yang merumuskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah selesai dilakukan.
- 4) Menurut ada tidaknya perbuatan
- a) Delik komisi; delik yang dilakukan dengan perbuatan aktif dengan melanggar suatu aturan.
 - b) Delik omisi; delik yang dapat dikatakan sebagai delik pasif karena tindak pidananya berupa membiarkan seseorang melakukan kejahatan.²²
- 5) Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri maksudnya apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan tanpa adanya perbuatan pidana lainnya. Delik yang diteruskan maksudnya apabila terdapat beberapa tindak pidana maka akan dikenakan sanksi yang paling berat diantara keseluruhan tindak pidana tersebut. Sedangkan aturan yang khusus lebih diutamakan untuk digunakan daripada aturan umum apabila

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dalam perbuatan tindak pidana tersebut terdapat dua aturan yang berbeda.²³

- 6) Delik yang selesai dan delik yang masih berlanjut. Delik selesai merupakan delik yang terjadi karena dilakukan dengan satu atau beberapa perbuatan saja. Sedangkan delik masih berlanjut merupakan delik yang masih dilakukan oleh seseorang.
- 7) Delik sengaja dan delik kelalaian. Delik sengaja merupakan suatu tindak pidana yang tindakannya tersebut dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Sedangkan delik kelalaian merupakan delik tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena kelalaiannya.
- 8) Delik *propria* dan delik *komun* atau umum. Delik *propria* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualitas tertentu dalam masyarakat. sedangkan delik *komun* atau delik biasa merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum.²⁴

2. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis merupakan seseorang yang dalam menjadi dewasa dikarenakan adanya peraturan tertentu yang melekat pada dirinya. Terbentuknya fisik dan psikis seseorang terjadi pada masa ini. Sehingga dapat dikatakan anak-anak merupakan fase awal kehidupan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

manusia dimana dalam fase tersebut cara berfikir, kebiasaan maupun perilaku pada seseorang akan terbentuk.²⁵

Anak merupakan titipan Allah SWT yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini berarti setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh setiap orang tua, masyarakat, bagsa, maupun negara dengan adanya dukungan penuh kepada anak.²⁶

3. Pengertian Kekerasan Seksual

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersagkutan dan berlaku.²⁷

Menurut Komisi Nasional Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan 14 bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual.²⁸

²⁵ Sigit Danu Windanto, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

²⁶ Iman Jauhari, 2008, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, hlm. 46.

²⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. I, (Januari-April 2015), hlm. 14-15.

²⁸ *Ibid.*

4. Pengertian Polisi

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya²⁹

Menurut Sardjijono, polisi merupakan lembaga pemerintah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat yang dibentuk guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini berarti polisi dapat berfungsi dan bertugas mengayomi, melindungi, mencegah, dan meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan di dalam yang nantinya akan dirasakan dan berdampak positif terhadap masyarakat.³⁰

5. Pengertian Penanggulangan

Upaya penal yang merupakan bentuk penanggulangan menggunakan hukum pidana yang terdapat dua masalah sentral di dalamnya yaitu

²⁹ Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum Legal Consultan Universitas Tadulako*, Vol. I, Nomor 2, (2013), hlm. 3.

³⁰ Sardjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, hlm. 56.

perbuatan apa yang menjadi tindak pidana dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelakunya.³¹

Penanggulangan dalam hal ini merupakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang merupakan bentuk dari kebijakan kriminal yang bertujuan mencapai dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan dan pencegahan melalui hukum pidana ini disebut dengan *penal policy* yang tidak hanya menciptakan suatu aturan tertentu melainkan mencakup seluruh pendekatan mengenai hukum pidana yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat.³²

E. Metode Penelitian

Metode merupakan upaya atau usaha atau yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Metode penelitian berarti upaya atau usaha atau cara yang sangat penting dilakukan dalam penelitian guna keberhasilan penulisan itu sendiri.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan/normatif. “Penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

³¹ Vina Polina Br Ginting, 2017, “Penanggulangan Malprektek yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Studi di Wilayah Bandar Lampung)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 5.

³² Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, AlfaBeta, hlm. 7.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³³

2. Jenis Pendekatan

Penelitian yang dilakukan secara normatif memiliki beberapa jenis pendekatan. Jenis pendekatan dalam metode penelitian jenis normatif antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

Penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana penulis dalam menganalisis sumber hukumnya berdasarkan penelaahan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari jenis dan sumber bahan hukum sekunder dan jenis dan sumber bahan hukum primer. Di mana jenis dan sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang dihasilkan dari kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun bahan non hukum lainnya. Sedangkan jenis dan bahan

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

hukum primer merupakan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dilakukan.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis dan bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, perjanjian, kasus, dokumen, maupun putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁶ Yulianto Achmad, Metode Penelitian, dalam Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 23 Maret 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pengadilan Anak;
- 10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 12) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
- 13) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, maupun makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum lainnya dalam penelitian, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan *black law's dictionary*.
- d. Bahan non hukum, yaitu bahan tambahan dalam suatu penelitian, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara secara bebas, angket dan observasi.³⁷

- 1) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak; yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.
- 2) Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden dan narasumber.
- 3) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.³⁸

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian dengan cara wawancara. Wawancara dalam penelitian yang dilakukan penulis melibatkan responden yang meliputi;

- 1) IPDA Prihatin Sediono Priyo Jatmiko selaku Kaur Bin Ops Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Banjarnegara.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 168.

³⁸ *Ibid.*

- 2) AIPDA Delfi Doko selaku Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Kepolisian Resor Banjarnegara
- 3) AIPDU Edi Susanto selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Pandanarum

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami media lain dari berbagai sumber. Sumber diambil dari beberapa pustaka yang terkait dengan objek penelitian.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis baik primer maupun sekunder nantinya akan dianalisis secara deskriptif setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul. Bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan mengenai objek dan subjek dalam penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam BAB I penulis menjelaskan mengenai latar belakang dari pada diambilnya judul penelitian. Selain menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penulis juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

³⁹ *Ibid.*

BAB II menjelaskan mengenai peranan kepolisian dalam meanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam bab II ini, penulis juga menjelaskan mengenai pengertian polisi secara umum serta membahas tugas dan fungsi polisi secara umum dalam masyarakat.

Bab III menjelaskan mengenai macam-macam tindak pidana kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Bab ini juga memberikan kajian tentang anak sebagai korban kekerasan seksual.

Bab IV menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penjelasan mengenai hasil penelitian tentunya terkait dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, yaitu pola dan bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Banjarnegara dan penanggulangan oleh kepolisian Resor Banjarnegara terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bab V penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.